

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 0031.1/HK.01.01/K.SU-08/09/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024 DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melakukan pengawasan konten internet (Siber) pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi;
9. Surat Edaran Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0317.4/PM.00.02/SU-08/09/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tahun 2024 Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifistim;
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya pengawasan konten internet (Siber) pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 Dalam Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 25 September 2024



KETUA
EPENDI PASARIBU

NAMA-NAMA TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. Pengarah Dan Penanggung Jawab			
1.	Ependi Pasaribu	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi , Diklat Dan Datin	Pengarah
2.	Rido Akmal Nasution	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pengarah Dan Penangung Jawab
3.	Saleh Joles Saragi Napitu	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Rahmat Sudaryat	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pengarah
II. Ketua Dan Wakil Ketua			
5.	Sabrina	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Ketua
6.	Endrijal	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Wakil Ketua
III. Sekretaris Dan Wakil Sekretaris			
7.	Bambang Surya Darma	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sekretaris
8.	Sofia Ranti Hasibuan	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Wakil Sekretaris
IV. Anggota			
9.	Vidi Budiana	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
10.	Seri Mahyuni	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
11.	Afrinal Tanjung	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
12.	Ayatullah	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
13.	Miftah Ardhani Harahap	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
14.	Hapizullah Parlindungan Rambe	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
15.	Rizki Agustia Ningsih	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
16.	Yulia Rachmawati	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota

KETUA
EPENDI PASARIBU